

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 12 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 Februari 2023.